

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah besar yang selalu dihadapi oleh beberapa negara yang sedang berkembang adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang bahkan di negara yang majupun mempunyai problematika yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada perbandingan besar kecilnya angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk.

Jumlah kemiskinan di Sulawesi Tenggara per 3 tahun terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami peningkatan di tahun 2021, yaitu sebanyak 318,70 jiwa. Yakni pada tahun 2020 penduduk miskin di Sulawesi Tenggara sebanyak 301,82 jiwa, namun pada tahun 2019 kemiskinan telah mengalami penurunan yakni sebanyak 302,58 jiwa (BPS,2022). Seiring dengan itu dari halaman Berita Resmi Statistik pada Februari lalu ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,10 persen (BRS, 2022:2). Y. Sri Susilo, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengatakan:

“Dalam buku ekonomi pembangunan, dijelaskan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka seharusnya kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan ketimpangan pengeluaran akan menurun sebaliknya jika terjadi pertumbuhan ekonomi merosot maka sangat dimungkinkan

persentase penduduk miskin dan ketimpangan akan meningkat” (Sri Susilo, 2022).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan juga disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah global yang selalu dihubungkan dengan masalah perekonomian masyarakat, karena definisi itu sendiri adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasi akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dari kehidupannya. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran (Apriliyani Dkk, 2021:8). Kemiskinan dapat mendorong orang-orang yang mengalaminya melakukan berbagai tindakan kejahatan, kriminalitas, kekerasan, dan pencurian, semua itu seringkali disebabkan oleh kemiskinan yang melilit pada kehidupan seseorang. Mereka melakukan itu demi mendapatkan kebutuhan pokok mereka, seperti makanan. Bahkan kemiskinan dan kefakiran seringkali membawa orang pada kekufuran (Sholikha, 2017). Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi “*Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran*” (H.R Abu Na’im).

Tantangan yang harus dihadapi oleh negara adalah mengurangi angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan disuatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh

besarnya persentase kemiskinan di negara tersebut. Kondisi inilah yang memotivasi bersaing meningkatkan kesejahteraan suatu negara termasuk Indonesia (Purbasari, 2015:69).

Dalam Al Qur'an terdapat banyak anjuran untuk memuliakan fakir miskin. Sudah semestinya apabila kita memiliki harta berlebih, maka berbagilah pada mereka. Sebab dengan itu kita meringankan separuh dari penderitaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Qur'an 17:26)

Ada banyak strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk membantu menangani kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi fakir miskin. Salah satu strategi untuk menangani kemiskinan yaitu dengan menerapkan sistem yang dimiliki oleh agama Islam yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu (Lizza, 2020:1). Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Secara yuridis formal pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki tujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin (Lizza, 2020:2). Pengelolaan

zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan fasilitasi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain Baznas, Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional.

Daerah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari terdapat banyak lembaga amil zakat baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta, tetapi masih belum mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Jumlah lembaga amil zakat yang semakin banyak seharusnya mudah dalam mengakses para fakir miskin mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, 2,56 juta penduduk di Sulawesi Tenggara beragama Islam pada Juni 2021. Jumlah tersebut mencapai 95,75% dari total populasi Sulawesi Tenggara yang mencapai 2,67 juta jiwa (Databoks, 2021). Oleh karena itu, wilayah Sulawesi Tenggara yang mayoritas beragama Islam memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian. Maka dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai salah satu lembaga amil

zakat yang ada di Sulawesi Tenggara harus mengoptimalkan strategi untuk membantu menanggulangi kemiskinan dan dapat membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui program-program yang ada.

Penelitian ini sebagai tawaran solusi untuk menangani kemiskinan yang semakin bertambah dan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara akan pentingnya membayar zakat maal maupun zakat fitrah. Dengan tujuan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu khususnya masyarakat fakir miskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai Lembaga Amil Zakat yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin yang dimana akan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari melalui pengelolaan Zakat. Sehingga penulis tertarik untuk membahas dalam penelitian dengan judul "PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SULAWESI TENGGARA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT FAKIR MISKIN KOTA KENDARI (Perspektif Undang-Undang N0.23 Tahun 2011)"

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra dalam membantu menyelesaikan probelematika kemiskinan di Sulawesi Tenggara melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra di Kota Kendari?
2. Bagaimana Strategi yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Kota Kendari?
3. Bagaimana dampak dari penyaluran zakat terhadap perekonomian masyarakat fakir miskin?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra
2. Untuk mengetahui strategi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra dalam membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin
3. Untuk mengetahui dampak dari penyaluran zakat terhadap perekonomian masyarakat fakir miskin

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gagasan ilmu pengetahuan bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Memberikan penjelasan dan informasi untuk penulis dan masyarakat

terkait strategi menanggulangi kemiskinan melalui zakat oleh lembaga amil zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan zakat pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah sultra dalam membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran zakat untuk membantu perekonomian masyarakat sebagai bentuk penyejahteraan masyarakat fakir miskin.
- c. Bagi masyarakat, dengan adanya lembaga-lembaga amil zakat di Sulawesi Tenggara dapat memberikan kemudahan bagi para *mustahiq* untuk menyalurkan hartanya dan memberikan kesadaran pada masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa pentingnya mengeluarkan zakat untuk membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin.

1.6 Definisi Operasional

Penelitian ini diperlukan sebuah penegasan untuk itu definisi operasional disusun untuk mencegah kemungkinan terjadinya interpretasi lain dalam memahami judul, maka penulis memberikan definisi dari beberapa variabel secara rinci sehingga dapat memberikan pemahaman yang terarah sebagaimana yang diharapkan Penulis dalam penelitian ini.

1. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (KBBI). peran merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status dan fungsi sosial yang mereka miliki sehingga peran

tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan (Sholikah, 2018:9-10). Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dalam membantu pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin di Sulawesi Tenggara melalui penyaluran zakat.

2. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) yang berada diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.
3. Pemberdayaan. Berasal dari kata dasar daya dengan arti proses, cara, dan perbuatan pemberdayaan (KBBI). Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan individu dan kelompok untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat, sehingga dalam hal inilah maka kehidupan masyarakat di wilayah yang bersangkutan bisa bersaing dalam menumbuhkan atau meningkatkan perekonomiannya
4. Fakir dan Miskin. Menurut jumhur ulama Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya seperti sadang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Menurut Jumhur ulama miskin adalah

orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya dan tanggungannya akan tetapi penghasiln tersebut belum cukup (Suryadi, 2018:8). Sedangkan dalam PERBAZNAS Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar, Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya (PERBAZNAS RI No.3 Tahun 2018)

5. Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang terdiri dari 11 BAB dengan mencakup 47 pasal didalamnya. Dalam penelitian ini berfokus pada Bab I hingga BAB III Bagian kesatu Pengumpulan, Bagian Kedua Pendistribusian, dan Bagian Ketiga Pendayagunaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.